


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban umat manusia tak terlepas dari proses pembangunan yang tiada hentinya. Namun, pembangunan yang dilakukan sering kali berbanding lurus dengan kerusakan yang dihasilkan. Edith Brown Weiss menjelaskan bahwa:<sup>1</sup>



*“Sustainable development relies on a commitment to equity with future generations, this ethical and philosophical commitment acts as a constraint on a natural inclination to take advantage of our temporary control over the earth's resources, and to use them only for our own benefit without careful regard for what we leave to our children and their descendants”.*

Melalui pandangan tersebut kita dapat mengartikan bahwa seluruh pembangunan yang dilakukan harus selalu berlandas pada prinsip *“Sustainable Development”* atau Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu bentuk aktivitas pembangunan manusia yang mengakibatkan kerusakan adalah penggunaan energi fosil berlebihan, baik karena eksplorasi maupun emisi penggunaan energi tersebut. Setelah berbagai dampak lingkungan yang dihasilkan atas penggunaan energi tersebut, akhirnya masyarakat dunia mulai menyadari dan mengupayakan berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional untuk mereduksi dampak yang dihadirkan atas penggunaan energi tersebut.

Salah satu instrumen yang dibentuk guna menghadirkan komitmen bersama dalam melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan ialah dengan menyusun peraturan internasional yang dihasilkan oleh kesepakatan internasional. Sejarah mencatat berbagai kesepakatan dunia terkait pengurangan penggunaan energi fosil

---

<sup>1</sup> Edith Brown Weiss, 1992, *“In Fairness to Future Generations and Sustainable Development”*, Am. UJ Int'l L. & Pol'y, Vol.8, No.3, 2019, hlm. 19.

telah dilakukan mulai dari Rio De Janeiro *Earth Summit* 1992, *United National Framework Convention on Climate Change* 1992, Resolusi Nomor A/RES/55/2 tentang *Millenium Development Goals* (MDG's) hingga pada tahun 2015 dunia menyetujui Resolusi Nomor A/RES/70/1 tentang *Sustainable Development Goals* yang salah satu poinnya adalah *Sustainable Development Goal* poin ke-7 (SDG ke-7) yakni *Affordable and Clean Energy* atau Energi Murah dan Bersih. Bukan hanya melalui berbagai kesepakatan, dunia juga menghadirkan *Statute of International of Renewable Energy Agency* (IRENA) yang pada akhirnya membentuk sebuah Badan Energi Terbarukan global yang bertugas mempromosikan sumber energi terbarukan.<sup>2</sup>

Saat ini kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut khususnya *Sustainable Development Goal* ke-7 mendorong agar penggunaan energi dunia mulai beranjak dari yang merusak kepada energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indonesia tentu adalah subjek utama yang harus melaksanakan komitmen tersebut, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu Negara yang menyetujui SDGs sebagaimana tertuang kedalam Resolusi PBB Nomor A/RES/70/1. Bukan hanya persetujuan terhadap resolusi PBB tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendorong agar SDGs dilaksanakan disegala aspek pembangunan Negara tak terkecuali SDG ke-7 yang mendorong transformasi energi nasional menuju energi yang ramah lingkungan. Meskipun secara pembentukan regulasi Indonesia telah menunjukkan komitmen pelaksanaan SDGs yang salah satunya ditujukan terhadap energi terbarukan. Namun, masih ada beberapa hal yang menghambat penerapan energi terbarukan di negara ini, masalah-masalah tersebut berkaitan dengan situasi

---

<sup>2</sup> UN, *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992 (UNFCCC).

dan kondisi lintas sektoral diantaranya Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama minyak dan batubara, yakni sekitar 86%.<sup>3</sup>

Berdasarkan proyeksi dari *International Energy Agency* (IEA) menyatakan bahwa permintaan energi dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 45% hingga tahun 2030, dengan rata-rata bertumbuh sekitar 1,6% pertahun.<sup>4</sup> Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup di banyak negara di seluruh dunia, untuk itu usaha produksi atau eksploitasi energi merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan keuntungan. Namun, sayangnya sekitar 80% dari kebutuhan energi dunia masih dipasok oleh bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.<sup>5</sup> Ketergantungan ini bisa menjadi hambatan besar untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon karena hal tersebut juga bersinggungan terhadap kepentingan ekonomi nasional dan mampu menghambat proses transformasi regulasi dan implementasi penggunaan energi terbarukan di dunia khususnya di Indonesia.<sup>6</sup> Kepentingan ekonomi ini juga sering menjadi ranjau terhadap pembuatan regulasi karena sejatinya interpretasi kebijakan nasional atas komitmen SDGs tidak berkekuatan hukum mengikat dan masih berputar pada fleksibilitas kepentingan Negara terkait.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah upaya pembuktian transformasi energi nasional, pada tahun 2022 yang lalu ketika Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus presidensi G20,

---

<sup>3</sup> Kurniawati, Uliyasi, dan Marlistya Citraningrum, "Upaya Berkelanjutan Percepatan Energi Surya di Indonesia", <https://iesr.or.id/upaya-berkelanjutan-percepatan-energi-surya-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2023 Jam 17.00 WIB.

<sup>4</sup> Kementerian ESDM RI, "Permintaan Energi Dunia Meningkat 45%", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-2030-permintaan-energi-dunia-meningkat-45->, dikunjungi pada tanggal 12 April 2023 Jam 20.11 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Institute for Essential Services Reform (IESR), 2023, Analisis Implementasi Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia. Jakarta, hlm. 2.

<sup>7</sup> UN, "Sustainable Development Goals Agenda 2030", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>, dikunjungi pada Tanggal 16 Februari 2024 Jam 10.00 WIB.

Pemerintah Indonesia menyampaikan Melalui keterangan persnya Kamis tertanggal 10/11/2022 bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia mengajukan tiga agenda prioritas, yakni transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.<sup>8</sup> Salah satu agenda prioritas dalam KTT G20 Indonesia pada tahun 2022 yang lalu adalah “Transisi Energi Berkelanjutan” dan hal ini sejalan dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal* ke-7 (*Affordable and Clean Energy*) yang menjadi salah satu. Dalam agenda yang sama pula (G20) PT. Pertamina Power Indonesia (PPI) menggagas kerja sama dengan beberapa perusahaan energi asing. Perusahaan yang dimaksud adalah Keppel Infrastructure dan Chevron Company. Kerja sama ini dilakukan pada tanggal 11 November 2022 di Bali. Ketiga perusahaan ini sepakat untuk melakukan *Joint Study Agreement* terkait dengan pengelolaan dan pengembangan hidrogen serta amonia hijau di Indonesia dengan lokasi utama atas pengelolaan tersebut adalah wilayah Sumatera. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan melalui agenda B20 yang merupakan salah satu rangkaian agenda G20, secara komitmen kerja sama ini dilakukan dalam perikatan antara masing-masing perusahaan *subholding* yakni PT. Pertamina New Renewable Energy (NRE), Chevron New Energies International Pte. Ltd, dan Keppel New Energy Pte. Ltd.<sup>9</sup>

Kerja sama yang dimaksud dilakukan untuk pengembangan fasilitas produksi hidrogen hijau dengan kapasitas yang diharap mencapai 40.000 ton/tahun dan

---

<sup>8</sup> G20 Indonesia 2022, “Indonesia Bawa Tiga Isu Prioritas G20 pada Keketuaannya di ASEAN 2023”, <https://indonesia.go.id/g20/kategori/siaran-pers-g20/6361/siaran-pers-indonesia-bawa-tiga-isu-prioritas-g20-pada-keketuaannya-di-asean-2023>, dikunjungi pada tanggal 12 April 2023 Jam 21.11 WIB.

<sup>9</sup> Pertamina, “Pertamina NRE, Keppel Infrastructure, dan Chevron Menandatangani Perjanjian Untuk Mengeksplorasi Proyek Pengembangan Hidrogen Hijau dan Amonia Hijau di Indonesia”, <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/pertamina-nre-keppel-infrastructure-dan-chevron-menandatangani-perjanjian-untuk-mengeksplorasi-proyek-pengembangan-hidrogen-hijau-dan-amonia-hijau-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 13 April 2023 Jam 14.54 WIB.



mendukung pemenuhan energi panas bumi hingga 250 – 400 MW pada tahap awal.<sup>10</sup> Hidrogen adalah bahan bakar terbarukan yang sangat elektroaktif dan ramah lingkungan karena hasil reaksinya dengan oksigen di dalam *fuel cell* hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, sehingga tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Namun, disisi lain produksi energi hidrogen merupakan yang paling mahal di antara energi lainnya dan permintaannya masih didominasi oleh Negara-negara maju, sehingga Negara berkembang dengan beragam kebijakan nasionalnya masih sangat sulit jika ingin beralih kepada energi yang satu ini.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan semangat pembangunan berkelanjutan khususnya mengkomodir kepentingan transformasi energi menuju energi terbarukan khususnya hidrogen dan amonia hijau, berbagai kebijakan nasional (produk hukum) perlu mengarah pada kepentingan pelaksanaan SDG ke-7. Kerja sama lintas sektoral dibutuhkan khususnya aktor utama yang memainkan peranan penting dalam proses percaturan energi global khususnya korporasi. Hal ini sebagaimana urutan atas indikator kemajuan pelaksanaan peraturan internasional menuju penggunaan energi berkelanjutan yang antara lain:<sup>12</sup>

- 1) “*Soft-Law*” *international law and policy*;
- 2) *Relevant “hard” international law*;
- 3) *Regional regulation*; dan
- 4) *Activities of international actors and instrument*.

Sebagaimana tertera di atas maka segala bentuk permasalahan yang menuju pada pelaksanaan kebijakan penggunaan energi berkelanjutan sebagaimana SDG ke-7 perlu melihat berbagai koridor yang dimulai dari *international policy (soft-law* dan *hard-law)* sampai dengan *political will* negara hingga implementasi oleh aktor

---

<sup>10</sup> Pertamina, *Op. Cit.*

<sup>11</sup>International Energy Agency (IEA), “*The Future of Hydrogen*”, <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>, dikunjungi pada tanggal 08 Mei 2023 Jam 18.07 WIB.

<sup>12</sup> Hilary Charlesworth, 2012, *Law-Making and Sources*, The Cambridge Companion to International Law, Cambridge University Press, Cambridge.

internasional (*non-state*) yang juga merupakan instrumen Negara dalam mengimplementasikan hukum internasional.<sup>13</sup> Hubungan keterkaitan antara SDG ke-7 dan kebijakan nasional perlu dikaji lebih lanjut karena seluruh aktivitas produksi dan konsumsi energi bagi Negara yang setuju terhadap SDGs termasuk Indonesia perlu menggunakan dan memproduksi energi yang bertumpu pada prinsip-prinsip *sustainability* yang jika dikerucutkan SDG ke-7 menghendaki masyarakat global untuk menghadirkan dampak positif kehadiran energi terbarukan seperti penambahan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas produksi energi. Prinsip-prinsip ini tertera pada poin turunan SDG ke-7. Meski Sumber Energi Terbarukan Hidrogen dan Ammonia hijau ini menjadi salah satu terobosan yang dapat kita sepakati kemanfaatannya, namun akankah semangat pelaksanaan komitmen SDG ke-7 terakomodir melalui kebijakan dan kepentingan nasional di Indonesia.

Produksi Hidrogen dan Amonia hijau merupakan sumber energi yang begitu mahal dalam investasinya bahkan hingga tahun 2050-pun pengelolaan energi dari *green hydrogen* dan *green ammonia* masih tetap mahal.<sup>14</sup> Pengelolaannya juga membutuhkan infrastruktur serta teknologi yang mumpuni, namun di sisi lain ketercapaian energi nasional di Indonesia belum merata, sehingga ada agenda prioritas yang belum terselesaikan, yakni menjamin akses energi terjangkau di seluruh Indonesia. Melihat berbagai fakta yang hadir tersebut, mungkin penggunaan sumber energi hidrogen dan ammonia hijau ini menjadi salah satu terobosan menuju *New Renewable Energy* sebagaimana yang diharapkan oleh SDG ke-7 atau Indonesia hanya menjadi Negara latah yang berupaya mengikuti

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Liza Wan dan Paul Butterworth, "Energy from Green Hydrogen will be Expensive, Even in 2050", <https://sustainability.crugroup.com/article/energy-from-green-hydrogen-will-be-expensive-even-in-2050>, dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2023 Jam 22.00 WIB.

perkembangan transisi energi global tanpa memikirkan pekerjaan rumah lainnya yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.

Dengan demikian, penulis berupaya melihat bagaimana penerapan kebijakan nasional Indonesia dalam mengakomodir tanggung jawab *political will* SDG ke-7 sampai dengan pengimplementasiannya oleh Aktor *non-state* layaknya korporasi. Hal ini juga merupakan bagian dari proses untuk memastikan kebijakan domestik hingga implementasi oleh Aktor terkait tidak kontradiktif dengan semangat pelaksanaan SDG ke-7 oleh Indonesia khususnya pengelolaan hidrogen dan ammonia hijau. Berdasarkan latar belakang di atas dan agar terwujudnya solusi terkait permasalahan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan perjanjian ini dengan judul **“PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY TERHADAP SUMBER ENERGI HIDROGEN DAN AMONIA HIJAU DIHUBUNGKAN DENGAN KORPORASI BIDANG ENERGI DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang tertera pada tulisan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Internasional terkait SDG ke-7 terhadap Sumber Energi Hidrogen dan Amonia Hijau?
2. Bagaimana Pengaturan Nasional Terkait SDG ke-7 Dihubungkan dengan Kepentingan Kebijakan Korporasi Bidang Energi di Indonesia Terhadap Sumber Energi Hidrogen dan Amonia Hijau?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui Pengaturan Internasional tentang *Climate Change* terkait SDG ke-7 terhadap Sumber Energi Hidrogen dan Ammonia Hijau.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Nasional Terkait SDG ke-7 Dikaitkan dengan Kepentingan Kebijakan Korporasi di Indonesia Terhadap Sumber Energi Hidrogen dan Ammonia Hijau.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Internasional.
  - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum internasional khususnya khususnya pelaksanaan komitmen pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi.
  - b. Sebagai bahan informasi dibidang Hukum Internasional terutama mengenai hubungan korelasional kebijakan nasional dan aktivitas korporasi terhadap pelaksanaan *Sustainable Development Goals*.





## E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa: Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.<sup>16</sup> Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data atau sumber yang konkrit berdasar pada fenomena praktikal dan bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian, yakni sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penelitian

Jika merujuk pada rumusan masalah yang tertera, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *normative legal research* atau penelitian normatif yakni penelitian yang berfokus pada produk perilaku hukum. Penelitian normatif ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara inventarisasi keberadaan hukum, dimana adanya tuntutan dalam

---

<sup>15</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

mengkaji kebenaran atas pembentukan dan hubungan korelasional hukum terhadap hukum melalui data sekunder.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif yang mengedepankan fokus pada kajiannya terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, memiliki beberapa pendekatan dan pada penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yang meliputi pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan tersebut adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian normatif dengan menyesuaikan terhadap pola penelitian sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Data adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena tanpa keberadaannya penelitian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan penulis ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) atas berbagai literatur atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer, yakni:


- 1) Resolusi PBB A/RES/70/1 “*Transforming our world the 2030 Agenda for Sustainable Development*” ;
- 2) *United Nations Framework Convention on Climate Change 1992* (UNFCCC);

---

<sup>17</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 85.

<sup>18</sup>Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2013), hlm. 47-49

- 3) Statuta *International Renewable Energy Agency*
  - 4) *Paris Agreement 2015 on Climate Change*;
  - 5) *Kyoto Protocol 1997*;
  - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
  - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 8) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Statuta Badan Energi Terbarukan;
  - 9) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - 10) Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Berkelanjutan Indonesia;
  - 11) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Elektrifikasi Nasional (PEN).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni :
- 1) Hasil-hasil penelitian;
  - 2) Pendapat para pakar hukum;
  - 3) Buku-buku hukum;
  - 4) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni:
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Ensiklopedia;
  - 3) Survey atau rilis pihak ke-tiga;
  - 4) Indeks komulatif, dan sebagainya.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi terhadap dokumen dan wawancara.

##### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah studi yang dilakukan terhadap informasi tertulis terkait dengan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dan disebarluaskan, sehingga dapat diambil untuk kebutuhan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Yurisprudensi atau Putusan Hakim;
- 3) Kontrak atau Konvensi oleh Pihak yang Berkepentingan;
- 4) Buku Ilmu Hukum;
- 5) Jurnal Hukum;
- 6) Tinjauan Hukum dari Media Cetak.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diper- oleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, ter- padu dan utuh. Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan dan dokumen hukum lainnya yang berasal



dari internet. Penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum terkait melalui kunjungan perpustakaan yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 3) Aplikasi “iPusnas” milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 4) *Web Sourcing* yang dilakukan guna penelusuran terhadap situs-situs resmi maupun *e-library* resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui katalog perpustakaan.
- 2) Pengumpulan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian melalui daftar isi dalam bahan hukum tersebut.
- 3) Pencatatan dan pengutipan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 4) Analisa berbagai bahan hukum yang didapat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian lalu menarik kesimpulan atasnya.

## 5. Analisis Data


### a. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian secara sistematis dari yang umum ke yang khusus dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis.<sup>19</sup> Kegiatan pengolahan data terdiri dari meringkas data, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus sehingga didapatkan uraian yang rinci dan komprehensif.

b. Teknik Analisis

Setelah didapatkan uraian yang rinci dan lengkap, data-data tersebut akan dianalisa dalam tahapan penelitian dan dikaji melalui pendekatan kualitatif, yakni dengan menyajikan berbagai fakta yang didapat dari data hukum yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang bersumber dan dinyatakan oleh informan secara lisan atau tulisan lalu diurai dan diinterpretasikan secara deskriptif dan evaluatif dalam bentuk kalimat yang benar serta disusun secara sistematis, terstruktur, dan rinci sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan menjawab pokok permasalahan yang ada.<sup>20</sup>



---

<sup>19</sup> Agusta dan Ivanovich, 2003, *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, hlm. 2.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.